



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiono als Ogen
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tengku Amir Hamzah Lingk. IV Kel. Nangka
Kec. Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugiono Alias Ogen ditangkap tanggal 15 Maret 2019 dan ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019
sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni
2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal
20 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 405/Pid.B/2019/PN
Stb tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 27 Mei
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO Als OGEN bersalah melakukan tindak
pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam
Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIONO Als OGEN selama
1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar seng asbes.
- 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda tanpa plat

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AKHYAR TANJUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Terdakwa SUGIONO Als OGEN baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SANGKOT Als BONENG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.05 Wib di Jl. KHZ. Arifin Puskopad Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak pulang terdakwa melewati Pangkalan Angkot yang terletak di Simpang Danau Singkarak Kel. Binjai Utara dan terdakwa dipanggil oleh SANGKOT Als BONENG (DPO) yang pada saat itu berada di Pangkalan Angkot, kemudian terdakwa menghampiri SANGKOT Als BONENG, lalu SANGKOT Als BONENG berkata kepada terdakwa "*Geng Tolong Antar Aku Ketempat Adikku Didusun Cambahan Desa Pantai Gemi Kec Stabat Kab Langkat*" kemudian terdakwa menjawab "*gak ada minyak*" setelah itu SANGKOT Als BONENG berkata "*nanti kubelikan minyaknya sepuluh ribu dan rokokmu gudang garam merah*" dan terdakwa pun mengantarkan SANGKOT Als BONENG, kemudian terdakwa dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGKOT Als BONENG pergi ketempat adiknya yang berada di Dsn. Cambahan Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama SANGKOT Als BONENG sampai di rumah adiknya dan SANGKOT Als BONENG masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu dibecak, setelah itu terdakwa dan SANGKOT Als BONENG berangkat pulang ke Binjai di tengah jalan SANGKOT Als BONENG menyuruh terdakwa memutar dan masuk kedalam Gg. Champion dan sampai didepan sekolah TK. Putra Bangsa Stabat terdakwa disuruh menunggu SANGKOT Als BONENG, kemudian SANGKOT Als BONENG jalan dari tengah sawah menuju Gudang Bekas Kilang Padi milik EKA PUTRA yang terletak di Jln KH.Z.Arifin Puskopad Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan terdakwa menunggu digubuk yang tidak jauh dari becak terdakwa, adapun cara SANGKOT als BONENG mengambil asbes adalah dengan cara memanjat pagar gudang setinggi kurang dari tiga meter dan kemudian masuk ke dalam gudang dengan cara merusak pintu depan gudang dengan cara mencongkel, kemudian setelah 1 (satu) jam SANGKOT Als BONENG keluar membawa seng asbes dan terdakwa pun disuruh membantu SANGKOT Als BONENG melangsir seng asbes tersebut ke depan sekolah Putra Bangsa Stabat, setelah terdakwa dan SANGKOT als BONENG selesai melangsiri seng asbes tersebut kemudian terdakwa dan SANGKOT Als BONENG menaikkan asbes seng tersebut ke atas becak, setelah itu terdakwa berkata kepada SANGKOT Als BONENG *"neng banyak kali ini seng asbesnya yang kita bawa ini aku gak berani"* dan SANGKOT Als BONENG menjawab *"gak apa itu"* kemudian terdakwa menurunkan semua seng asbes tersebut dan menghidupkan becak dan jalan selanjutnya sekitar 150 meter terdakwa dan SANGKOT Als BONGENG jalan, lalu SANGKOT Als BONENG berkata *"turun disini aja aku"* kemudian terdakwa pun disuruhnya pergi pulang duluan dan sesampainya di Simpang Champion Stabat terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Stabat yakni saksi TR.PASARIBU, JUNAIDI, DODI AFRIZAL dan HERDIANTO selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 12 (dua belas) seng asbes dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban EKA PUTRA untuk mengambil seng asbes tersebut.
- Bahwa saksi korban EKA PUTRA akan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa SUGIONO Als OGEN pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.05 Wib di Jl. KHZ. Arifin Puskopad Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat atau setidaknya ditempatkan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak pulang terdakwa melewati Pangkalan Angkot yang terletak di Simpang Danau Singkarak Kel. Binjai Utara dan terdakwa dipanggil oleh SANGKOT Als BONENG (DPO) yang pada saat itu berada di Pangkalan Angkot, dan terdakwa pun mengantarkan SANGKOT Als BONENG, kemudian terdakwa dan SANGKOT Als BONENG pergi ketempat adiknya yang berada di Dsn. Cambahan Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama SANGKOT Als BONENG sampai di rumah adiknya dan SANGKOT Als BONENG masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu dibecak, setelah itu terdakwa dan SANGKOT Als BONENG berangkat pulang ke Binjai di tengah jalan SANGKOT Als BONENG menyuruh terdakwa memutar dan masuk kedalam Gg. Champion dan sampai didepan sekolah TK. Putra Bangsa Stabat terdakwa disuruh menunggu SANGKOT Als BONENG, kemudian SANGKOT Als BONENG jalan dari tengah sawah menuju Gudang Bekas Kilang Padi milik EKA PUTRA yang terletak di Jln KH.Z.Arifin Puskopad Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan terdakwa menunggu digubuk yang tidak jauh dari becak terdakwa, kemudian setelah 1 (satu) jam SANGKOT Als BONENG keluar membawa seng asbes dan terdakwa pun disuruh membantu SANGKOT Als BONENG melangsir seng asbes tersebut ke depan sekolah Putra Bangsa Stabat, setelah terdakwa dan SANGKOT als BONENG selesai melangsiri seng asbes tersebut kemudian terdakwa dan SANGKOT Als BONENG menaikkan asbes seng tersebut ke atas becak, setelah itu terdakwa berkata kepada SANGKOT Als BONENG "neng banyak kali ini seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbesnya yang kita bawa ini aku gak berani “ dan SANGKOT Als BONENG menjawab “gak apa itu” kemudian terdakwa menurunkan semua seng asbes tersebut dan menghidupkan becak dan jalan selanjutnya sekitar 150 meter terdakwa dan SANGKOT Als BONGENG jalan, lalu SANGKOT Als BONENG berkata “turun disini aja aku” kemudian terdakwa pun disuruhnya pergi pulang duluan dan sesampainya di Simpang Champion Stabat terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Stabat yakni saksi TR.PASARIBU, JUNAIDI, DODI AFRIZAL dan HERDIANTO selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 12 (dua belas) seng asbes dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban EKA PUTRA untuk mengangkut seng asbes tersebut.

- Bahwa saksi korban EKA PUTRA akan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi Eka Putra

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. KHZ. Arifin, Puskopad Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat, terdakwa SUGIONO Als OGEN bersama-sama dengan saksi BONENG telah mengambil asbes milik Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa, namun yang pastinya terdakwa memanjat tembok gudang dan merusak pintu gudang dan mengambil seng asbes milik saksi yang berada didalam gudang dimana gudang tersebut juga terkunci dan pintu depan gudang tersebut sudah rusak;

- Bahwa asbes yang hilang di gudang saksi sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke gudang milik saksi dan mengambil asbes milik saksi;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi Tr.Pasaribu

Keterangan saksi diucapkan dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugiono Als Ogen pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. KHZ. Arifin Puskopad Kel. Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa mengambil asbes di gudang milik saksi Eka Putra ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengambil asbes di gudang saksi Eka Putra.;
- Bahwa Gudang asbes milik saksi EKA PUTRA tersebut sudah dikelilingi oleh tembok beton yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dan merupakan gudang tempat penyimpanan seng asbes. ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 12 (dua belas) lembar seng asbes dan 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda tanpa plat.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke gudang milik saksi Eka Putra dan mengambil asbes milik saksi Eka Putra;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Eka Putra akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi Herdianto, S.H.

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi menyatakan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugiono Als Ogen pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. KHZ. Arifin Puskopad Kel. Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat.;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa mengambil asbes di gudang milik saksi Eka Putra.;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengambil asbes di gudang milik saksi Eka Putra.;
- Bahwa keadaan Gudang asbes milik saksi EKA PUTRA tersebut sudah dikelilingi oleh tembok beton yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dan gudang tempat penyimpanan seng asbes ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 12 (dua belas) lembar seng asbes dan 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda tanpa plat.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke gudang milik saksi Eka Putra dan mengambil asbes milik saksi Eka Putra.;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Eka Putra akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa melewati Pangkalan Angkot yang terletak di Simpang Danau Singkarak Kel. Binjai Utara dan Terdakwa dipanggil oleh BONENG (diperiksa dalam perkara terpisah) yang pada saat itu berada di Pangkalan Angkot, kemudian Terdakwa menghampiri BONENG, lalu BONENG berkata kepada Terdakwa "*Geng Tolong Antar Aku Ketempat Adikku Didusun Cambahan Desa Pantai Gemi Kec Stabat Kab Langkat*" kemudian Terdakwa menjawab "*gak ada minyak*" setelah itu BONENG berkata "*nanti kubelikan minyaknya sepuluh ribu dan rokokmu gudang garam merah*" dan Terdakwa pun mengantarkan BONENG, kemudian Terdakwa dan BONENG pergi ketempat adiknya yang berada di Dsn. Cambahan Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama BONENG sampai di rumah adiknya dan BONENG masuk kedalam rumah dan Terdakwa menunggu dibecak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan BONENG (diperiksa dalam perkara terpisah) berangkat pulang ke Binjai di tengah jalan BONENG menyuruh Terdakwa memutar dan masuk kedalam Gg. Champion dan sampai didepan sekolah TK. Putra Bangsa Stabat Terdakwa disuruh menunggu BONENG, kemudian BONENG jalan dari tengah sawah menuju Gudang Bekas Kilang Padi milik EKA PUTRA yang terletak di Jln KH.Z.Arifin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskopad Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan Terdakwa menunggu digubuk yang tidak jauh dari becaknya, kemudian BONENG mengambil asbes dengan cara memanjat pagar gudang setinggi kurang dari tiga meter dan kemudian masuk ke dalam gudang dengan cara merusak pintu depan gudang dengan cara mencongkel, kemudian setelah 1 (satu) jam BONENG keluar membawa seng asbes dan Terdakwa pun disuruh membantu BONENG melangsir seng asbes tersebut ke depan sekolah Putra Bangsa Stabat;

- Bahwa setelah Terdakwa dan BONENG (diperiksa dalam perkara terpisah) selesai melangsiri seng asbes tersebut kemudian Terdakwa dan BONENG menaikkan asbes seng tersebut ke atas becak, setelah itu Terdakwa berkata kepada BONENG *"neng banyak kali ini seng asbesnya yang kita bawa ini aku gak berani"* dan BONENG menjawab *"gak apa itu"* kemudian Terdakwa menurunkan semua seng asbes tersebut dan menghidupkan becak dan jalan selanjutnya sekitar 150 meter Terdakwa dan BONGENG jalan, lalu BONENG berkata *"turun disini aja aku"* kemudian Terdakwa pun disuruhnya pergi pulang duluan dan sesampainya di Simpang Champion Stabat Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Stabat yakni saksi TR.PASARIBU, JUNAIDI, DODI AFRIZAL dan HERDIANTO selanjutnya saya beserta barang bukti 12 (dua belas) seng asbes dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil asbes di gudang saksi Eka Putra adalah karena terpaksa kebutuhan ekonomi yaitu agar asbes tersebut dapat Terdakwa miliki dan dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat ijin maupun persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 12 (dua belas) lembar seng asbes
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda tanpa plat
- yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula

diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. KHZ. Arifin, Puskopad Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat, terdakwa SUGIONO Als OGEN bersama-sama dengan BONENG telah mengambil asbes milik Saksi;
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :
Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa melewati Pangkalan Angkot yang terletak di Simpang Danau Singkarak Kel. Binjai Utara dan Terdakwa dipanggil oleh BONENG (diperiksa dalam perkara terpisah) yang pada saat itu berada di Pangkalan Angkot, kemudian Terdakwa menghampiri BONENG, lalu BONENG berkata kepada Terdakwa "*Geng Tolong Antar Aku Ketempat Adikku Didusun Cambahan Desa Pantai Gemi Kec Stabat Kab Langkat*" kemudian Terdakwa menjawab "*gak ada minyak*" setelah itu BONENG berkata "*nanti kubelikan minyaknya sepuluh ribu dan rokokmu gudang garam merah*" dan Terdakwa pun mengantarkan BONENG, kemudian Terdakwa dan BONENG pergi ketempat adiknya yang berada di Dsn. Cambahan Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama BONENG sampai di rumah adiknya dan BONENG masuk kedalam rumah dan Terdakwa menunggu dibecak;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan BONENG berangkat pulang ke Binjai di tengah jalan BONENG menyuruh Terdakwa memutar dan masuk kedalam Gg. Champion dan sampai didepan sekolah TK. Putra Bangsa Stabat Terdakwa disuruh menunggu BONENG, kemudian BONENG jalan dari tengah sawah menuju Gudang Bekas Kilang Padi milik EKA PUTRA yang terletak di Jln KH.Z.Arifin Puskopad Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan Terdakwa menunggu digubuk yang tidak jauh dari becaknya, kemudian setelah Terdakwa dan BONENG selesai melangsiri seng asbes tersebut kemudian Terdakwa dan BONENG menaikkan asbes seng tersebut ke atas becak, setelah itu Terdakwa berkata kepada BONENG "*neng banyak kali ini seng asbesnya yang kita bawa ini aku gak berani* " dan BONENG menjawab "*gak apa itu*" kemudian Terdakwa menurunkan semua seng asbes tersebut dan menghidupkan becak dan jalan selanjutnya sekitar 150 meter Terdakwa dan BONGENG jalan, lalu BONENG berkata "*turun disini aja aku*"kemudian Terdakwa pun disuruh oleh BONENG pergi pulang duluan dan sesampainya di Simpang Champion Stabat Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Stabat yakni saksi TR.PASARIBU, JUNAIDI, DODI AFRIZAL dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANTO selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 12 (dua belas) seng asbes dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar keadaan Gudang asbes milik saksi EKA PUTRA tersebut sudah dikelilingi oleh tembok beton yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke gudang milik saksi dan mengambil asbes milik saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil asbes di gudang saksi Eka Putra adalah karena terpaksa kebutuhan ekonomi yaitu agar asbes tersebut dapat Terdakwa miliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 12 (dua belas) lembar seng asbes dan 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda tanpa plat.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SUGIONO Alias OGEN dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat BONENG (diperiksa dalam perkara terpisah) masuk ke gudang milik korban untuk mengambil asbes, Terdakwa menunggu digubuk yang tidak jauh dari bekasnya, kemudian BONENG mengambil asbes dengan cara memanjat pagar gudang setinggi kurang dari tiga meter dan kemudian masuk ke dalam gudang, kemudian setelah 1 (satu) jam BONENG keluar membawa seng asbes dan Terdakwa pun disuruh membantu BONENG melangsir seng asbes tersebut ke depan sekolah Putra Bangsa Stabat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan BONENG selesai melangsiri seng asbes tersebut, kemudian Terdakwa dan BONENG menaikkan asbes seng tersebut ke atas becak, setelah itu Terdakwa berkata kepada BONENG “*neng banyak kali ini seng asbesnya yang kita bawa ini aku gak berani*” dan BONENG menjawab “*gak apa itu*” kemudian Terdakwa menurunkan semua seng asbes tersebut dan menghidupkan becak dan jalan selanjutnya sekitar 150 meter Terdakwa dan BONGENG melanjutkan jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Boneng mengambil asbes tersebut dari gudang milik saksi korban Eka Saputra dan memindahkan barang tersebut ke becak milik terdakwa, dengan demikian perbuatan tersebut bermaksud menjadikan asbes tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dimana jelas asbes tersebut bukan milik terdakwa, dalam hal ini terdakwa telah membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil asbes milik saksi korban dari gudang milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik sah dari barang tersebut, maka berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil asbes tersebut bertentangan dengan hak saksi korban, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi pengertian "malam" adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dan BONENG (diperiksa dalam perkara terpisah) pergi ketempat adiknya yang berada di Dsn. Cambahan Desa Pante Gemi Kec. Stabat, Kab. Langkat, kemudian setelah itu Terdakwa dan BONENG pulang dan menuju ke Gudang asbes milik saksi korban Eka Saputra untuk mengambil asbes, saat BONENG masuk ke gudang milik korban untuk mengambil asbes, Terdakwa menunggu digubuk yang tidak jauh dari becaknya, kemudian BONENG mengambil asbes dengan cara memanjat pagar gudang setinggi kurang dari tiga meter dan kemudian masuk ke dalam gudang, kemudian setelah 1 (satu) jam BONENG keluar membawa seng asbes dan Terdakwa ikut membantu BONENG melangsir seng asbes tersebut ke depan sekolah Putra Bangsa Stabat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Boneng mengambil asbes tersebut dilakukan pada malam hari sekitar Pukul 00.05 WIB di Gudang milik saksi korban yang dikelilingi oleh pagar tembok setinggi kurang dari 3 (tiga) meter, dimana Terdakwa dan Boneng masuk ke dalam Gudang tersebut dengan cara memanjat pagar dan kedatangan terdakwa masuk kedalam gudang tersebut tidak diketahui ataupun tidak dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah dilakukan dalam bentuk “turut serta melakukan” serta menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana dalam setiap individu yang “secara bersama-sama” tersebut harus mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa menunggu digubuk yang tidak jauh dari bekasnya, kemudian BONENG mengambil asbes dengan cara memanjat pagar gudang setinggi kurang dari tiga meter dan kemudian masuk ke dalam gudang dengan cara merusak pintu depan gudang dengan cara mencongkel, kemudian setelah 1 (satu) jam BONENG keluar membawa seng asbes dan Terdakwa pun disuruh membantu BONENG melangsir seng asbes tersebut ke depan sekolah Putra Bangsa Stabat, kemudian setelah Terdakwa dan BONENG selesai melangsiri seng asbes tersebut kemudian Terdakwa dan BONENG menaikkan asbes seng tersebut ke atas becak, setelah itu Terdakwa berkata kepada BONENG “*neng banyak kali ini seng asbesnya yang kita bawa ini aku gak berani*” dan BONENG menjawab “*gak apa itu*” kemudian Terdakwa menurunkan semua seng asbes tersebut dan menghidupkan becak dan jalan selanjutnya sekitar 150 meter Terdakwa dan BONGENG melanjutkan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa bersama dengan kawannya Boneng bersama-sama mengambil asbes dari gudang milik saksi korban Eka Putra dengan cara Terdakwa menunggu diluar gudang sementara kawannya Sangkot alias Boneng masuk kedalam gudang dengan cara memanjat pagar setinggi 3 meter, kemudian Terdakwa ikut mengangkat asbes tersebut dan menaruh asbes tersebut di atas becak milik terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai becak tersebut menjauhi Gudang menuju ke jalan raya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama



Boneng menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan Boneng telah “secara bersama-sama” mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatannya tersebut mengambil asbes dari Gudang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.5 Unsur; Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa masing-masing sub-unsur mana adalah **dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Boneng menuju ke gudang



asbes milik Saksi Eka Putra, kemudian BONENG jalan dari tengah sawah menuju Gudang asbes milik EKA PUTRA yang terletak di Jln KH.Z.Arifin Puskopad Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan Terdakwa menunggu digubuk yang tidak jauh dari becaknya, kemudian BONENG mengambil asbes dengan cara memanjat pagar gudang setinggi kurang dari tiga meter dan kemudian masuk ke dalam gudang dengan cara merusak pintu depan gudang dengan cara mencongkel, kemudian setelah 1 (satu) jam BONENG keluar membawa seng asbes dan Terdakwa pun disuruh membantu BONENG melangsir seng asbes tersebut ke depan sekolah Putra Bangsa Stabat;

Menimbang, bahwa keadaan Gudang penyimpanan asbes milik saksi korban dikelilingi oleh pagar tembok setinggi kurang dari 3 (tiga) meter, maka untuk menjalankan perbuatannya tersebut Terdakwa dan Boneng memanjat pagar tembok untuk dapat masuk ke dalam gudang penyimpanan asbes milik saksi korban tersebut, perbuatan tersebut jelas telah termasuk dalam sub unsur **"dengan memanjat"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang karena pada pokoknya Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian saksi korban EKA

PUTRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar seng asbes.
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda tanpa plat
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AKHYAR TANJUNG alias

Boneng;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO Alias OGEN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dengan Pemberatan;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar seng asbes.
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda tanpa platDipergunakan dalam perkara lain atas nama AKHYAR TANJUNG alias Boneng;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Christina Natalia Barus, S.Ip.,S.H.,M.H., Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.Ip., S.H.,M.H.,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)